

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



**INDIKATOR KINERJA
UTAMA (I K U)
TAHUN 2025**

**DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA
KERJA, DAN TRANSMIGRASI**



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Harapan Baru, Komp. SKPD Blok B No. 13 Pangkajene Sidenreng,

Email: kopnakertranssidrap@gmail.com

Kabupaten Sidenreng Rappang Kode Pos 91661

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 9/M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja Utama Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, , UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Mengingat : 1. Undang – Undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang.

MEMUTUSKAN :

:

Menetapkan

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan/Rencana kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dana apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 3 Januari 2025



KEPALA DINAS,

Dr. MUH. ROHADY RAMADHAN, S.I.P.M.Si.CGCAE
NIP. 19710318 199101 1 003


Tembusan :

1. Bupati Sidenreng Rappang, sebagai laporan;
2. Peninggal

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang
 Nomor : 2 Tahun 2025
 Tanggal : 3 Januari 2025

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Tugas : membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil, menengah, tenaga kerja, dan transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
3. Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Indikator Kinerja Utama

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya produktivitas koperasi dan UMKM	Rata-rata produktivitas Koperasi dan UMKM (Rp Juta per tahun)	Rata-rata volume usaha koperasi + Rata-rata volume usaha UMKM	Kabid Koperasi Kabid UMKM	Laporan Hasil evaluasi kinerja
2	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja (%)	PDRB tahun n (atas dasar harga konstan) dibagi jumlah tenaga kerja dikali 100%	Kabid Tenaga Kerja	BPS/Laporan Hasil evaluasi kinerja
3	Meningkatnya pengembangan wilayah transmigrasi untuk perluasan kesempatan kerja	Persentase peningkatan sarana/prasarana di wilayah transmigrasi (%)	Jumlah sarana/prasarana yang diadakan tahun n dibagi Jumlah sarana/prasarana yang ada tahun n-1 dikali 100%	Kabid Transmigrasi	Laporan Hasil evaluasi kinerja
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kategori)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kategori)	Sesuai Permenpan RB No.88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut: 		Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP oleh Inspektorat

Pangkajene Sidrap 3 Januari 2025



KEPALA DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI KAB. SIDENRENG RAPPANG

Dr. MUH. ROHADY RAMADHAN, S.I.P.M.Si.CGCAE
 NIP. 19710318 199101 1 003